



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 5 dan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta surat edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 119/SJ/II/2001 perihal petunjuk pelaksanaan OTODA dibidang industri dan perdagangan disebutkan bahwa kewenangan

penanganan Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sehingga merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota ;

- b. bahwa dalam rangka kelancaran pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh, maka dipandang perlu untuk mengadakan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistim distribusi nasional melalui Wajib Daftar Gudang ;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan pembinaan, pengarah, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah maka dipandang perlu penertiban terhadap perusahaan-perusahaan melalui Tanda Daftar Gudang ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu datur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30, Seri D Nomor 21).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Cilacap ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Cilacap ;
- f. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ;
- g. Daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang adalah daftar isian yang memuat data identitas Perusahaan, pemilik/penguasa gudang dan identitas gudang diisi dan ditandatangani oleh pemilik/penguasa gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
- h. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;
- i. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri ;

- j. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan ini harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

B A B II PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati untuk Gudang yang luasnya sampai dengan 2.500 m².
- (2) Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

Kewenangan pemberian TDG berada pada Bupati.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Gudang-gudang yang berada pada pelabuhan dan dikuasai oleh pelabuhan ;
- b. Gudang-gudang yang berada pada Kawasan berikat ;
- c. Gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya ;

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik/penguasa gudang mempunyai kewajiban :
 - a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku ;
 - b. Menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada di gudangnya apa bila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Setiap pemegang Tanda Daftar Gudang dilarang :
 - a. Memperluas gudang tanpa seijin Bupati ;
 - b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang ;
 - c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Gudang

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi dan menandatangani formulir daftar isian permohonan TDG yang disediakan dan meterai cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilampiri dengan :
 - a. Copy ijin mendirikan bangunan (IMB) ;
 - b. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau ijin usaha yang setara dari instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi penguasa yang menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain ;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e. Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon ;
 - f. Copy NPWP pemohon/perusahaan yang bersangkutan ;

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini secara lengkap dan benar, Kepala Dinas segera menerbitkan TDG;
- (2) TDG sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini merupakan persyaratan utama bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan/mefungsikan gudang.
- (3) Dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas segera memberitahukan secara tertulis tentang kekurangan berkas dan segera dilengkapi ;

- (4) Apa bila setelah 7 (tujuh) hari diberitahukan ternyata pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas yang di persyaratkan maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal TDG hilang, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan permohonan kembali secara tertulis dan dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian ;
- (2) Apabila TDG rusak, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban mengajukan penggantian TDG yang baru dengan dilampiri TDG yang rusak.

Bagian Keempat

Jangka waktu berlakunya TDG

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya TDG adalah selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1(satu) tahun sekali pemegang TDG wajib mendaftarkan ulang ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir ;
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang TDG diberikan pengesahan daftar ulang.

Bagian Kelima
Pemindah tanganan TDG

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang TDG meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik/penguasa gudang, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang TDG atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Dinas ;
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilampiri dengan :
 - a. Copy KTP pemohon/pemilik ;
 - b. Surat keterangan kematian pemegang TDG dan surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan/gudang dibalik namakan kepada pemohon yang dilegalisir pemindahan hak yang dilegalisir serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat ;
 - c. Surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat ;
 - d. TDG yang bersangkutan ;
 - e. Copy NPWP pemohon.

Bagian Keenam
Pencabutan Tanda Daftar Gudang

Pasal 11

- (1) TDG dicabut apabila :
 - a. TDG diperoleh secara tidak syah ;
 - b. Pemegang TDG melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau melanggar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam TDG ;
 - c. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang TDG atau terjadinya peralihan hak atas gudang oleh ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan baliknama ;
 - d. Lokasi gudang dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pemabangunan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah ;
 - e. Pemegang TDG tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan secara tertulis kepada pemegang TDG dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didahului peringatan secukupnya kepada pemegang TDG.

B A B III
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT TDG

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas atau unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan TDG.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDG berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk

Pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDG.

B A B IV BIAYA ADMINISTRASI TDG

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan luas gudang dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Gudang luas 36 m2 sampai dengan 500 m2 : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b) Gudang luas 501 m2 sampai dengan 1.000 m2 : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c) Gudang luas 1.001 m2 sampai dengan 1.500 m2 : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d) Gudang luas 1.501 m2 sampai dengan 2.000 m2 : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - e) Gudang luas 2.001 m2 sampai dengan 2.500 m2 : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Besarnya biaya administrasi atas pemindahan hak TDG ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3) Besarnya biaya pendaftaran ulang (her registrasi) ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (4) Besarnya biaya penggantian TDG yang hilang dan atau rusak ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;

- (5) Seluruh biaya administrasi disetorkan ke Kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

B A B V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan ketentuan ini perlu adanya pengawasan ;
- (2) Pengawasan umum dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Dinas yang ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian usaha / penyimpanan barang dan pencabutan TDG.

B A B VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) TDG yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlakunya dan wajib daftar ulang setelah berumur 5 (lima) tahun dan menyesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Gudang yang telah ada saat berlakunya ketentuan ini dan belum dilengkapi dengan TDG diwajibkan mendapatkan TDG berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

**BUPATI
CILACAP,**

**HERRY TABRI
KARTA**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menghindari adanya penimbunan barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran distribusi yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelangkaan barang, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan membina pergudangan sebagai salah satu sarana perdagangan yang dipakai untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

Penataan dan pembinaan gudang dimaksudkan supaya dapat menghindari terjadinya penimbunan yang akan mengakibatkan terjadinya gejala sosial yang meresahkan masyarakat.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga masyarakat maupun aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Pasal 1 huruf h

: Termasuk didalamnya adalah ruangan terbuka yang dibatasi dengan batasan tertentu dan ruangan dibawah tanah yang bertujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang-barang perniagaan.

Pasal 2 ayat (1)

: - Gudang yang luasnya diatas 2.500 m2 menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- Tingkat penggunaan Tanda Daftar Gudang (TDG) didasarkan atas luas bangunan gudang.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4 huruf c

: Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki izin dibidang industri.

Pasal 5 ayat (1) huruf a

: Mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas keluar masuknya barang digudang sehingga dapat diketahui asal,

harga, jenis barang dan tujuannya sehingga mudah diketahui jalannya peredaran dari gudang.

Pasal 5 ayat (2) huruf b

: Penyimpanan barang yang dilakukan digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan.

Pasal 6 s.d 14

: Cukup jelas

Pasal 15

: Perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 16 s.d :

Cukup jelas